

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.<sup>1</sup> Berbeda dengan subjek hukum perorangan, PT sebagai salah satu bentuk perusahaan dan badan hukum memerlukan organ-organ untuk menggerakkannya. Organ PT tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.<sup>2</sup> Organ-organ tersebut satu sama lain kedudukannya sederajat namun mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Walau demikian, organ-organ PT itu sendiri merupakan ciptaan fiksi hukum. Untuk menjadikannya suatu hal yang konkrit, maka organ-organ tersebut dilengkapi dengan anggota-anggota yang merupakan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan PT sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT.<sup>3</sup>

Salah satu organ PT adalah Direksi. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>4</sup> Direksi dapat terdiri dari 1 (satu) orang Direktur ataupun lebih yang jumlahnya diatur dalam anggaran dasar PT dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur UUPT

---

<sup>1</sup>Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>3</sup>Gunawan Widjaja (a), *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Cet. II, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 41.

<sup>4</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 5.

serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>5</sup>

PT sebagai badan hukum disebut juga sebagai *persona standi in judicio*. Dengan status tersebut, kedudukan dan fungsi Direksi menjadi sangat berbeda dengan pengurus pada perusahaan yang berbentuk persekutuan firma atau komanditer, yang bukan merupakan badan hukum. Semua itu dikarenakan PT sebagai subjek hukum mandiri mempunyai hak dan kewajiban sendiri.<sup>6</sup>

PT mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, kecuali dalam membuat surat wasiat dan banyak hak-hak yang ada di dalam hukum kekeluargaan tidak diberikan kepadanya.<sup>7</sup>

Di samping itu, PT juga mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di muka pengadilan sebagaimana subjek hukum orang.<sup>8</sup> Dalam upaya untuk memperoleh hak dan kewajibannya sebagai badan hukum itulah maka PT sangat bergantung pada Direksi.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi suatu PT, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungsbefugnis*; dan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 6.

<sup>6</sup> Hastuti Nainggolan, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Menurut Konsep Fiduciary Duties," (Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hal. 54.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 19, mengutip J. Satrio dalam "*Hukum Pribadi*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 8, mengutip Agus Budiarto dalam "*Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*", Cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

<sup>9</sup>Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 32.

2. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan PT sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan PT. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.

Hubungan antara Direksi dengan PT terjadi karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh PT kepada Direksi.<sup>10</sup> Karenanya dalam menjalankan tugas yang diembannya, Direksi memiliki kewajiban *fiduciary (fiduciary duty)*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary duty* jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang yang ditangani bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar kepadanya. Dengan demikian seorang anggota Direksi wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya.<sup>11</sup> Selain itu, Direksi juga tunduk pada ketentuan UUPT dan anggaran dasar PT dalam melaksanakan tugasnya, misalnya kewajiban memperoleh persetujuan dari RUPS untuk transaksi-transaksi tertentu.

Dalam konteks hukum perusahaan Indonesia, pengaturan mengenai *fiduciary duty* dapat disimpulkan dari beberapa pasal di dalam UUPT. Di dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT dengan tegas dinyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan PT dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT dengan tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*penuh tanggung jawab*” adalah memperhatikan PT dengan seksama dan tekun. Dengan demikian, di dalam Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 97 ayat (1) dan (2) jo. Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT tersebut,

---

<sup>10</sup>Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cet. I, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hal. 53.

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 33.

UUPT menyiratkan pemberian amanah *fiduciary duty* di pundak Direksi. Direksi diberikan beban dan tanggung jawab untuk mengurus (fungsi manajemen) serta mewakili (fungsi representasi) PT dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan maksud, tujuan dan kepentingan didirikannya PT.

Namun di sisi lain, Direksi harus dapat mengambil keputusan dalam waktu cepat dan secara tepat. Mengingat bahwa suasana dan kondisi bisnis cenderung dapat berubah dengan cepat. Sehingga, acapkali Direksi harus dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan pertimbangan yang menurutnya cermat pula. Akan tetapi apabila dalam menjalankan tugasnya Direksi selalu dibayangi ketakutan akan dituntut secara pribadi seandainya PT yang dia pimpin merugi akibat keputusan yang salah, atau harus meminta persetujuan RUPS, hampir dapat dipastikan perseroan berjalan pincang.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat doktrin *business judgment rule* yang berasal dari Amerika Serikat yang didasarkan pada *common law* sebagai bentuk perlindungan bagi Direksi. Menurut *Black's Law Dictionary*, *business judgment rule* adalah:

*“a rule that immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within both power of the corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that a transaction was made with due care and in good faith.”*<sup>13</sup>

Dari pengertian menurut *Black's Law Dictionary* tersebut dapat diketahui bahwa *business judgment rule* merupakan aturan yang melindungi manajemen dari tanggung jawab dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam lingkup kekuasaan korporasi dan kewenangan dalam pengelolaan, dimana terdapat dasar yang layak untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan kehati-hatian dan itikad baik. Pentingnya *business judgment rule* sebagai perlindungan bagi Direksi dalam

---

<sup>12</sup>Hendra Setiawan Boen, *Op. Cit.*, hal. 99.

<sup>13</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., (Minnesota: West Publishing Company, 1990), hal. 200.

menjalankan tugasnya inilah yang melatarbelakangi penulis dalam menyusun penelitian ini.

UUPT yang ada saat ini merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU No.1/1995”), yang ditujukan untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional sehingga dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan cepat, kepastian hukum, serta sejalan dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia yang menuntut diadakannya prinsip tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan UU No. 1/1995.

Hal tersebut membawa beberapa perubahan signifikan dari aturan sebelumnya di UU No. 1/1995 mengenai tugas Direksi dalam PT. Kini UUPT memperkenalkan doktrin *business judgment rule*. Pengaturan hal tersebut terdapat pada Pasal 97 ayat (5) UUPT yang membebaskan anggota Direksi dari tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian dalam hal:<sup>14</sup>

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 115 ayat (5) UUPT yang berlaku bagi anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin menyusun penelitian dengan judul **”PENERAPAN *BUSINESS JUDGMENT RULE* SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN BAGI DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.”**

---

<sup>14</sup>Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 97 ayat (5).

## B. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara *fiduciary duty* yang merupakan kewajiban Direksi dengan doktrin *business judgment rule* yang memberikan perlindungan bagi Direksi dalam mengurus PT?
2. Bagaimana pengaturan *business judgment rule* berdasarkan UUPT?
3. Bagaimana penerapan *business judgment rule* berdasarkan UUPT pada suatu kasus gugatan terhadap Direksi (bila diasumsikan keputusan yang diambil Direksi tersebut membawa kerugian bagi PT yang diurusnya)?

## C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedang konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>15</sup> Metode penelitian memiliki peranan penting sebagai suatu pedoman seorang peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam mempersiapkan dan menyusun penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis untuk memperoleh data yang akurat.

Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris karena penelitian ini bertujuan menggambarkan doktrin *business judgment rule*, hubungannya dengan adanya *fiduciary duty* pada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT dan pengaturannya dalam UUPT. Sedangkan tipologi penelitian yang digunakan berdasarkan tujuan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 42.

*problem identification*, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan permasalahan yang membawa kerugian bagi PT dan perlindungan bagi Direksi atas kerugian tersebut yang merupakan hasil dari keputusannya.

Mengingat metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditinjau dari kekuatan mengikatnya yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perseroan terbatas. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan tulisan ilmiah lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus istilah hukum untuk memperjelas istilah-istilah asing yang ditemukan dalam bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh selama penelitian ini kemudian dianalisa dan direpresentasikan secara kualitatif. Sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penelitian hukum ini dibagi atas 3 (tiga) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah, yakni Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Pembahasan dan Bab III Penutup.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hal. 14.

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 15.

Dalam Bab I tentang Pendahuluan, peneliti akan menjelaskan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Masuk pada Bab II tentang Pembahasan, peneliti akan menguraikan dan menjelaskan mengenai PT secara umum, doktrin *fiduciary duty* sehubungan dengan pengurusan PT oleh Direksi, doktrin *business judgment rule* sehubungan dengan pengurusan PT oleh Direksi, hubungan antara doktrin *fiduciary duty* dengan *business judgment rule*, pengaturan *business judgment* dalam UUPT, serta penerapan *business judgment rule* berdasarkan UUPT pada suatu kasus gugatan terhadap Direksi (bila diasumsikan keputusan yang diambil Direksi tersebut membawa kerugian bagi PT yang diurusnya).

Terakhir, Bab III tentang Penutup merupakan bab dimana peneliti merumuskan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan memberikan saran yang diperlukan terhadap permasalahan yang ada terkait dengan penerapan doktrin *business judgment rule*.